

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

NO	Nama peneliti, judul, penerbit dan tahun penelitian	Metode penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan penelitian ini
1	Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)(Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)	Metode deskriptif	Hasil Penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan ADD di desa Sareng Kecamatan Geger meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan dasar pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011	perbedaannya terdapat pada objek penelitian dan alat analisis yang digunakan

2	<p>Iqsan / transparansi pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di desa Longnah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur / e-jurnal riset / Volume 4. Nomer 4./ 2016</p>	<p>Metode Kualitatif</p>	<p>Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi oleh pemerintah desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa didesa Long Nah sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat bagaimana pemerintah desa dapat memenuhi transparansi dari menyediakan pengumuman kebijakan anggaran desa, menyediakan dokumen anggaran, dan mudah diakses oleh masyarakat, menyediakan laporan pertanggungjawaba n yang tepat waktu,</p>	<p>perbedaan antara penelitian ini dengan yang sedang dilakukan periset teliti adalah terkait pencapaian teori dalam penelitian ini.</p>
---	--	------------------------------	---	--

			<p>mengakomodir suara atau usulan masyarakat dan menyediakan sistem pemberian informasi kepada masyarakat desa</p>	
3	<p>Adiwirya Dan Sudana / Akuntabilitas, Tranparansi Dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Kota Denpasar / Artikel / 2015</p>	<p>Metode Kualitatif</p>	<p>Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi memang dipersepsikan memiliki peranan yang sangat penting dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja. Penelitian ini juga menemukan bahwa para responden menempatkan</p>	<p>Perbedaan nya dalam hal ini dari segi fokus yang diteliti dan terkait terkait metode yang diteliti</p>

			keterbukaan atau transparansi sebagai faktor yang lebih penting dari faktor akuntabilitas..	
4	Liando, Lambey dan Wokas / Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (study kasus desa kolongan kecamatan kombi kabupaten minahasa) journal/ Volume5 Nomor 2 / 2017	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan keuangan yang ada di desa kolongan sudah cukup baik dan telah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa namun yang menjadi masalah hanya di SDM khususnya perangkat desa yang masih belum terlalu memahami teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban	Dalam penelitian ini indikator nya berbeda dan terkait SDM masyarakat nya

Penelitian yang dilakukan mengenai permasalahan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dari beberapa

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian yang dapat menjadi referensi bagi usulan penelitian yang dilakukan

## **2.2. Kajian Teoritik**

### **2.2.1 Pengertian Desa**

Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang pemerintah desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.

Definisi resmi didalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1979, pengertian desa dipahami sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk dalam kesatuan masyarakat, termasuk kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah. Sedangkan menurut Elly M. Setiadi dan Usman Kolip (2011), para ahli sosiologi memusatkan perhatiannya pada masyarakat desa sebagai unit sosial yaitu sekelompok manusia yang hidup bermukim secara menetap dalam wilayah tertentu.

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.

Reformasi dalam dekade terakhir telah membawa perubahan yang bisa dirasakan hingga tingkat desa. Desentralisasi telah mengembangkan harapan dan cita-cita bagi masyarakat desa. Selain memberikan kewenangan yang lebih luas dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan, desentralisasi telah mengarahkan pemerintah agar lebih transparan dan akuntabel serta mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik.

Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam pemerintahan disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Hal ini didapatkan dalam undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dimana dalam penyusunan RAPBN dan RKA-K/L, pemerintah wajib menerapkan anggaran berbasis kinerja. Pengalokasian anggaran dengan pendekatan fungsi atau yang dikenal dengan *money follow function*, sebagai salah satu prinsip anggaran berbasis kinerja merupakan pendekatan yang strategis dalam menjaga efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Konsep *money follow function* pada prinsip nya menegaskan bahwa pengalokasian anggaran harus berdasarkan fungsi masing-masing unit dalam organisasi pemerintah. Dengan tujuan untuk membangun konsep penganggaran yang

efektif, efisien dan menjaga kesinambungan fiskal melalui upaya peningkatan kualitas belanja (*quality spending*).

### 1.2.2. Pengertian Analisis

Menurut KBBI (2001:43) Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (Karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan, pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya. Salah satu bentuk analisis adalah merangkum sejumlah data besar dan data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan.

Menurut Spradley (Sugiyono, 2015:335) Mengatakan bahwa analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan. Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau focus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih dimengerti (Satori dan Komariyah, 2014:200).

Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis merupakan penguraian suatu pokok secara sistematis dalam menentukan bagian, sehingga hubungan antar bagian tersebut dapat memperoleh pengertian dan pemahaman yang tepat.

### 1.2.3. Pengertian Transparansi

Konsep transparansi adalah terbentuknya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. menurut mardiasmo dalam kristianten (2006:45) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelola sumberdaya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksana fungsi fungsi pemerintah dalam menjalankan tugas dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan dalam mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya dengan transparansi kebohongan sulit untuk disembunyikan (Bawias, 2015). Menurut mustopa didjaja(2003:261) Tranparaansi adalah keterbukaan dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintahan dengan rakyat.

Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dikatakan transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk



memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Makna dari transparansi dalam penyelenggara pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, dan upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) (Rahman 2000:151).

Sedangkan transparansi penyelenggara pemerintahan daerah dalam hubungannya dengan pemerintah daerah perlu kiranya perhatian terhadap beberapa hal tersebut.

- a. Publikasi dan sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- b. Publikasi dan sosialisasi regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah tentang berbagai perizinan dan prosesnya.
- c. Publikasi dan sosialisasi tentang prosedur dan tata kerja dan pemerintah daerah.
- d. Tranparansi dalam penawaran dan penepatan tender atau kontrak proyek-proyek pemerintah daerah kepada pihak ketiga.

- e. Kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi yang jujur, benar dan tidak diskriminatif dari pemerintah daerah dalam penyelenggara pemerintah daerah.

Dalam transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait seperti peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal informasi, sosial, ekonomi dan politik yang andal (*reliable*) dan berkata haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik (biasanya melalui filter media massa yang bertanggung jawab). Artinya, Transparansi dibangun atas kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat dipantau

Berdasarkan undang-undang Nomer 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik bahwa sebagai badan publik wajib menyediakan informasi publik sebagai mana termaktub pada pasal 11 ayat 1 huruf a meliputi :

Daftar Seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaanya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan, serta Pasal 52 undang-undang Nomer 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik bahwa “Badan Publik” yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan dan tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara merta-merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan yang sesuai dengan undang-undang ini

dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana paling lama 1 (Satu) Tahun dan pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah).

Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak. Prinsip transparansi menurut Werimon, dkk (2007:8) meliputi 2 aspek, yaitu: komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang kuat dengan masyarakat biar tidak ada kesalah pahaman. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, maka pemerintah menyediakan informasi lengkap mengenai apa yang dikerjakannya, dengan transparansi ini lah kebohongan sulit untuk disembunyikan dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Mustopa Didjaja (2003:261), prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 hal sebagai berikut :

1. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapat nya.
2. Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
3. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rencana )
4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah, dll)
5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut yang dimaksud keterbukaan pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam mencari informasi pemerintah. Sehingga transparansi bisa melahirkan pemerintah yang bertanggung jawab (*good governance*).

#### 2.2.4 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana ada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran yang setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan dan proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu dan pihak lain menggambarkan perkiraan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran tersebut. Menurut mahsun (2015:8 ) APBD adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/ belanja daerah

selama satu tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah (perda) untuk masa satu tahun. APBD terdiri atas Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja, dan Pembiayaan.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran. Pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagian Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Hibah atau Sumbangan

b. Belanja Desa

Belanja desa merupakan semua pengeluaran yang di gunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan desa yang dikeluarkan melalui rekening kas desa selama 1 (satu) tahun anggaran yang sesuai dengan peraturan Bupati Pasuruan.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa terdiri dari 2 (dua) kelompok :

- 1) Penerimaan Pembiayaan terdiri dari SILPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil kekayaan desa yang dipisahkan
- 2) Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal

Rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan

fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial. Sedangkan menurut jenis belanja antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Di era (pasca) reformasi, bentuk APBD mengalami perubahan yang cukup mendasar.


Bentuk APBD yang pertama didasari oleh keputusan menteri dalam negeri (Kepmendagri) Nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sejalan dengan perubahan, APBD sekarang ini didasari pada peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu, dalam bentuk baru APBD terdiri atas tiga bagian, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sedangkan pada modul APBDES partisipatif, membangun tanggung gugat tata pemerintah desa (2003) mempunyai manajemen perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sekarang didasari pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Peraturan desa yang memuat sumber sumber penerimaan dan

alokasi pengeluaran Desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri dari bagian pendapatan Desa, Belanja Desa dan pembiayaan.

#### 2.2.5 Kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran tranparansi pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dapat digambarkan dalam bagan kerangka sebagaimana berikut.





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### 3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut moleong (2012:6) penelitian kualitatif ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (alamiah).

Penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan atau memberikan informasi secara sistematis dan akurat berdasarkan fakta yang ada. Metode ini menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dan informan. sehingga output dalam penelitian ini bisa lebih akurat dan efisien.

#### 3.2 Fokus Penelitian

Penelitian kali ini difokuskan tentang transparansi pengelolaan APBDES dan faktor penghambat maupun pendukung ABDes, kepatuhan pengelolaan APBDes sesuai dengan peraturan dan prioritas yang telah ditetapkan. sehingga akan mengetahui pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa. Penelitian ini menggunakan

dari segi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban menentukan serta mendapatkan data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian lapangan.

### 3.3 Subyek Penelitian

Pada bagian ini menjelaskan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan data penelitian. Dalam penelitian ini informan diambil secara purposive sampling dan accidental sampling. Purposive sampling adalah teknik pengumpulan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu Accidental sampling juga dikenal sebagai sampling peluang, convenience sampling atau pengambilan sampel bebas, adalah non probabilitas sampling, teknik dimana subyek dipilih karena aksesibilitas nyaman dan kedekatan mereka kepada peneliti. Subyek dipilih hanya karena mereka paling mudah untuk merekrut studi.

Dalam semua bentuk penelitian, akan sangat ideal untuk menguji seluruh penduduk, tetapi dalam banyak kasus populasi terlalu besar sehingga mustahil untuk menyertakan setiap individu. Ini adalah alasan kenapa para peneliti sebagian besar bergantung pada teknik ini. Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian adalah kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kabid pembangunan, RW, RT dan tokoh masyarakat yaitu pihak yang kompeten dalam pengelolaan APBDesa dengan tujuan untuk mengetahui transparansi pengelolaan APBDesa yang diterapkan di desa tersebut.

### 3.4 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah :

#### 3.4 1. Data primer

Data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data, mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data tersebut dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data di lapangan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan APBDes di Desa Ngadimulyo.

#### 3.4.2. Data sekunder

Data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen pemerintah desa Ngadimulyo.

### 3.5 Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. teknik observasi digunakan untuk menggali data yang berupa peristiwa, tempat, lokasi, dan benda, serta rekaman gambar. Pada pengamatan ini tahapan yang dilakukan meliputi pengalaman secara umum mengenai hal-hal yang sekiranya ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, setelah itu dimulai dengan mengidentifikasi aspek-

aspek yang menjadi pusat perhatian, dilakukan pembatasan objek pengamatan dan dilakukan pencatatan.

### 3.6 Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara memegang peran penting karena di gunakan untuk mengumpulkan data dan memperoleh informasi. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dan seseorang lainnya memberikan informasi. Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan teori yang dikaji dalam penelitian ini, serta telah berinteraksi secara langsung dengan aparat pemerintah desa yang bertugas pengelola APBDes.

Adapun pertimbangan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bersedia menjadi informan, merupakan aparat pemerintah pengelola APBDes, para pengguna APBDes, serta peneliti mempunyai kewenangan dalam menentukan siapa saja yang meliputi informan, bisa saja peneliti membuang informan yang tidak layak. Sebelum dilangsungkan wawancara, Untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti meminta ijin kepada informan untuk menggunakan alat perekam.

### 3.7 Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi tertuju pada bagian Pemerintah Desa dan Kelurahan Desa Ngadimulyo sebagai tempat penelitian. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah laporan dan catatan penting yang

dimiliki Pemerintah Desa dan Kelurahan Desa Ngadimulyo terkait dengan pelaksanaan APBDes, upaya pengendalian dan upaya yang dilakukan guna meningkatkan manfaat APBDes. Analisis dokumen tersebut digunakan sebagai sumber data yang dapat mendukung data dari wawancara dan observasi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Obyek Penelitian**

#### 4.1.1 Gambaran Umum Desa

Wilayah penelitian merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut. Berikut ini akan menjelaskan tentang gambaran Wilayah Desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan. Desa Ngadimulyo luas nya 279 ha. Namun dari keluasan wilayah yang begitu potensial saat ini masih banyak sumber daya alam yang belum digali saat ini. Geografis Desa Ngadimulyo berada di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Keseharian masyarakat Desa Ngadimulyo adalah pedagang tempe, pedagang tahu, bercocok tanam, buruh tani, beternak, buruh bangunan, sopir, karyawan swasta, wiraswasta, PNS serta berdagang dan lainnya. Mengingat bahwa Desa Ngadimulyo mempunyai luas area persawahan nya. Disisi lain Desa Ngadimulyo terdapat beberapa pabrik yang berada dikawasan tersebut. Hal ini bisa membantu ketenaga kerja an masyarakat sekitar.

Jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan sejauh 3,6 Km dengan lama tempuh sekitar 10 menit. Jalan desa sudah menggunakan aspal hot mix sedangkan jalan lingkungan desa menggunakan paving. Pembangunan jalan sudah mampu menjangkau dari seluruh wilayah Desa sehingga masyarakat tidak kesulitan lagi dalam mengangkut hasil pertanian. Jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten Pasuruan sejauh 34 KM dengan lama tempuh 45 menit.

Pemerintah Desa sebagai pengemban amanah masyarakat dan penerus kebijakan pemerintah dituntut mampu dan mengetahui apa yang merupakan kebutuhan

masyarakat nya yang harus segera dipenuhi dan dibangun untuk terwujudnya kesejahteraan mereka, secara garis besar implementasi dari berbagai kebijakan dan tugas serta fungsi yang harus dilaksanakan Pemerintah Desa Ngadimulyo dapat digolongkan menjadi 3 fungsi, yaitu : sebagai perantara antara masyarakat dengan pemerintah, pemerintah desa berfungsi sebagai pelayan masyarakat dan pemerintah berfungsi sebagai agen pembaharuan (*agent of change*) bagi masyarakat desa.

Pelaksanaan Pemerintah Desa dalam bidang pemerintahan cukup baik karena adanya arahan dan bimbingan dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan, bagian Tata Pemerintahan, Kepala Camat Sukorejo serta dukungan penuh dari BPD Desa Ngadimulyo. Dengan adanya dukungan antara Pemerintah Desa dengan BPD sehingga dapat membuat Peraturan Desa dan menyelesaikan permasalahan yang ada di desa melalui musyawarah dan mufakat.

Begitupun hal nya dengan Lembag Kemasyarakatan didesa yakni RT-RW, LPM, PKK dan karang taruna yang merupakan mitra bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan di desa dengan bidangnya masing-masing telah menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam membangun Desa merupakan faktor yang paling utama dalam memajukan Desa

#### 4.1.2 Aspek Geografi dan Demografi

Secara geografis Desa Ngadimulyo terletak disebelah Utara Ibu Kota Kecamatan merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Pasuruan dengan jarak dari Ibu

Kota sekitar 3,6 KM dan dari Ibu Kota Kabupaten 34 KM, sedangkan dari Ibu Kota Provinsi sekitar 62 KM. Dengan batas-batas wilayah nya sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Desa Suwayuwo
Sebelah Timur	: Desa Lemah Abang
Sebelah Selatan	: Desa Gunting
Sebelah Barat	: Desa Bulukandang

Luas wilayah Desa 279 Ha dikecamatan Sukorejo yang terdiri dari:

a. Sawah	:10,3 Ha
b. Pertanian	:11 Ha
c. Perkarangan	:107,077 Ha
d. Perumahan	:134,820 Ha
e. Lain-lain	:26,803 Ha

Terdiri dari 3 Dusun dan 20 RT, 8 RW sebagai berikut:

1. Jeruk kuwik	: 3 RT dan 1 RW
2. Ngulaan	: 12 RT dan 5 RW
3. Krangkong	: 5 RT dan 2 RW

Jumlah penduduk Desa Ngadimulyo tahun 2019 sebesar 6.466 jiwa terdiri dari laki-laki 3.315 jiwa dan perempuan 3.151 jiwa.



**TABEL 4.1**  
Jumlah penduduk menurut kelompok umur

NO	GOLONGAN UMUR	Jenis Kelamin	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	0 Tahun - 4 Tahun	97	99
2.	5 tahun - 12 Tahun	359	309
3.	13 Tahun – 18 Tahun	313	288
4.	19 Tahun – 25 Tahun	391	362
5.	26 Tahun – 35 Tahun	605	504
6.	36 Tahun – 45 Tahun	528	529
7.	46 Tahun – 55 Tahun	519	496
8.	>56 Tahun	503	514

#### 4.1.3 Kekayaan Desa

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Kabupaten

Pasuruan Nomor 5 Tahun 2006 tentang sumber pendapatan Desa adalah:

1. Tanah Kas Desa yang berasal dari tanah eks bengkok/ganjaran yang bersifat melekat dikelola Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai sumber penghasilan aparat desa, dengan jumlah seluruh nya 9 Ha.
2. Kekayaan Desa / bondo desa antara lain berupa :
  - Tanah Basah luas 13,5 Ha
  - Tanah Kering luas 3 Ha.

- Gedung / kantor Kepala Desa Ngadimulyo Luas 800 m<sup>2</sup>
- Pos kamling
- Polindes
- Gedung BUMDES
- Tanah makam Islam / umum

#### 4.1.4 VISI dan MISI

##### 4.1.4.1 VISI

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Pasuruan melalui peningkatan sumberdaya manusia yang profesional berdasarkan iman dan taqwa.

##### 4.1.4.2 MISI

1. Peningkatan pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas serta pelestarian/pengembangan kebudayaan.
2. Peningkatan pelayanan dibidang kesehatan yang murah dan berkualitas.
3. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan baik, transparan, akuntabel, reponsif dan demokratis.
4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain.

5. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis (UKM, pertanian, peternakan, dan pariwisata serta perkebunan) melalui kegiatan kewirausahaan.
6. Pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan pola terpadu.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka pemerintah Desa melaksanakan, yakni:

1. Menciptakan pendidikan berkualitas dan terakses serta merata
2. Menjamin dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang merata dan mudah dijangkau .
3. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan baik, transparansi, akuntabel, reponsif dan demokratis.
4. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain.
5. Pengembangan dan penguatan ekonomi kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan.
6. Pelembagaan sistem penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah.
7. Terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di kabupaten pasuruan .
8. Sinergi dan harmonisasi pembangunan kewilayahan Kabupaten Pasuruan melalui pemantapan rencana tata ruang dan wilayah (RT/RW) secara

berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup.

#### 4.1.5 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2011 pasal 8 huruf b urusan pemerintah yang diserahkan Kabupaten merupakan tugas desentralisasi yang dilaksanakan Pemerintah Desa meliputi berbagai bidang yang telah ditentukan dan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan desa yang diserahkan dengan kondisi serta kemendesakan kebutuhan masyarakat. Aparatur pemerintah Desa sesuai dengan struktur operasional dan tata kerja pemerintah desa yang ditetapkan dalam peraturan Desa Nomer 02 Tahun 2007

Sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam Permendagri No.84 Tahun 2016 jumlah aparat Desa sebanyak 11 orang dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah Desa Ngadimulyo di bagi menjadi beberapa bidang, yaitu:

1. Kepala Desa : 1 Orang
2. Sekretaris Desa : 1 Orang
3. Kepala Urusan : 3 Orang
4. Kepala Seksi : 3 Orang

5. Kepala Wilayah : 3 Orang

**TABEL 4.2**

Jumlah Jabatan aparat Pemerintah Desa 11 orang yang terdiri dari:

NO	Nama	TTL	JABATAN
1.	Drs.Sutikno	Pasuruan,10-01-1967	Kepala Desa
2.	Eggi Adis, Amd.keb	Magetan,13-07-1994	Sekretaris Desa
3.	Muntoha, S.Pd	Pasuruan, 11-03-1966	Kasi Pemerintahan
4.	Suhartono	Pasuruan, 03-08-1971	Kasi Pelayanan
5.	Riski Permatasari,S.S	Pasuruan, 23-02-1993	Kasi Kesejahteraan
6.	Abdul Muntholip	Pasuruan, 22-08-1969	Kaur TU & UMUM
7.	M. Nuhi	Pasuruan, 12-07-1984	Kaur Keuangan
8.	Panan	Pasuruan, 12-04-1969	Kaur Perencanaan
9.	Ahmad Sholikhin	Pasuruan, 10-09-1970	Kasun Jeruk Kuwik
10.	M. Sokhib	Pasuruan, 22-08-1974	Kasun Ngulaan
11.	M. Fadil	Pasuruan, 08-07-1970	Kasun Krangkong

## 4.2 Hasil Penelitian

### 4.2.1 Dasar Hukum APBDes di Desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo

Kabupaten Pasuruan

Untuk melaksanakan APBDes perlu adanya landasan hukum. Landasan hukum penyelenggara APBDes di Desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan adalah Sebagai berikut

1. UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
5. Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
6. Permendagri No.47 Tahun 2017 tentang Administrasi Desa

7. Perda Kabupaten Pasuruan No. 10 Tahun 2015 tentang Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2017
8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman dan petunjuk teknis Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran, Pengalokasian, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Pedoman dan Petunjuk Teknis Tata cara Pembagian dan Penetapan Besaran Pengalokasian, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa
9. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa
10. Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penetapan Dana Desa untuk masing-masing Desa di kabupaten Pasuruan Tahun 2018
11. Peraturan Desa Ngadimulyo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa)
12. Peraturan Desa Ngadimulyo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2019 (RKP-Desa).
13. Peraturan Desa Ngadimulyo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2019.

#### 4.2.2 Transparansi Pengelolaan APBDes

Nomor 17 Tahun 2007, disusunlah tupoksi pembagian tugas Perangkat Desa, petunjuk teknis dari Bupati Pasuruan setiap tahun merupakan acuan penyusunan. Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah desa lima tahun dan Rencana Pembangunan Desa satu tahun yang merupakan bagian dari regulasi atau penyederhanaan pelaksanaan program desa. RPJMD dan RPKDes disusun melalui musyawarah rencana pembangunan desa setiap tahun dengan melibatkan elemen masyarakat.

Penyelenggara pemerintahan dan pembangunan desa dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan adat istiadat setempat, yang ditindak lanjuti dengan berbagai kebijakan dibidang penerimaan / pendapatan desa dan kebijakan di bidang pengeluaran / pembelanjaan keuangan desa dan keduanya harus bersinergi sejalan dengan semakin meningkatnya tuntunan untuk penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Secara garis besar pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2019 sebagai berikut:

**TABEL 4.3**

Berikut Adalah Laporan APBDes tahun 2019 di desa Ngadimulyo

No	Uraian	Anggaran
----	--------	----------



1	Silpa Anggaran Tahun 2018	Rp. 47.709.910
2	Alokasi Dana Desa	Rp. 409.046.000
3	Dana Desa	Rp. 879.843.000
4	Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD)	Rp. 629.458.000
5	Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp. 158.000.000
JUMLAH		RP. 2.124.056.910

Dalam upaya menuju tata kelola pemerintahan Desa yang baik (*good Governance*), pemerintah Desa Ngadimulyo menerapkan asas transparansi dalam pengelolaan tata pemerintahan Desa nya terutama dalam hal pengelolaan keuangan Desa, seperti hal nya yang disampaikan oleh bapak Dianoselaku Kepala Camat Sukorejo pada acara musrembang “*Wajib bagi Desa untuk melakukan transparansi guna bisa mempertanggung jawab kan kinerja pemerintah*”.

Rakyat yang hakekat nya pemilik anggaran haruslah diajak komunikasi dari mana dan berapa besar Pendapaatan Desa dengan cara bermusyawarah untuk apa keuangan Desa dibelanjakan, dengan harapan apa yang diinginkan oleh masyarakat bisa terwujudkan.

Dari ulasan diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui pengelolaan APBDes, karna banyak nya anggaran yang dikelola pemerintah maka lebih besar juga pertanggungjawaban yang di terima. Yang dikemukakan oleh

Arifiyanto (2014), Prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah partisipasi,transparansi dan pertanggung jawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang sudah seharusnya disusun secara partisipatif.

Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,karena desa ditempatkan menjadi subjek,ujung tombok pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.Keberhasilan penyelesaian masalah didesa maka harus kerjasama antara pemerintah Desa dengan masyarakat yang sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

#### 4.2.2.1 Tahap Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan kebijakan serta prioritas pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa diarahkan pada terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, aspiratif dan akuntabel, hal ini akan dapat terlaksana apabila perencanaan pembangunan dilandasi prinsip-prinsip dan mekanisme perencanaan pembangunan yang telah diatur dalam peraturan daerah maupun peraturan desa. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa Ngadimulyo baik rencana pembangunan jangka menengah maupun rencana pembangunan desa satu tahun disusun dan direncanakan secara bersama-sama dengan melibatkan semua *stake holder* melalui musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) setiap tahun.

Dalam tahap perencanaan Desa Ngadimulyo memulai pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Diawali periode pemerintah desa atau setelah terpilih nya kepala desa. RPJMDesa adalah perencanaan untuk 5 (lima) periode yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, strategi pembangunan desa dan program kerja desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa menjadi tolak ukur dalam membuat perencanaan tahunan desa yaitu Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Rencana Kerja Pemerintah Desa setiap tahun menyusun APBDes karna merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan Desa yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan bersama. Hal ini dilontarkan langsung oleh bapak M. Nuhi selaku Kaur Keuangan

*“Kita adakan musyawarah bersama mas,yang nanti nya dihadirkan oleh perwakilan masyarakat,tokoh masyarakat serta BPD dan semua Perangkat Desa kemudian di sepakati bersama”*

Tjokroamidjojo dalam Subroto (2009) keterlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingan nya.

Program APBDes di Ngadimulyo memiliki prinsip transparansi dalam proses perencanaan pengelolaan APBDes. Hal ini disampaikan oleh Ibu Eggi Adis, Amd.keb selaku sekretaris desa bahwa :

*“Pemerintah Desa melakukan transparansi dalam perencanaan pembuatan APBDes yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya melakukan musdus, musrembangdes dan memasang banner APBDes setiap tahun anggaran berjalan”.*

Dengan adanya prinsip di atas maka Pemerintah Desa mengundang RT, RW dan masyarakat guna bisa membantu dalam perencanaan APBDes demi kelancaran pembangunan di desa Ngadimulyo. Proses pembuatan APBDes di Ngadimulyo ini yang pertama Pemerintah Desa mendengar masukan dari masyarakat yang nantinya akan menjadi RAPBDes dan di musyawarahkan terlebih dahulu dengan lembaga BPD sehingga dapat kesepakatan sebelum ditetapkan APBDes. Hal ini disampaikan oleh Ibu Eggi Adis, Amd.keb saat wawancara sebagai berikut :

*“Pemerintah Desa melaksanakan musdus dalam rangka mengkoordinir perencanaan di tiap Dusun mas. agar nanti semua terkait perencanaan dapat di musyawarahkan sampai final dalam musrembangdes”*

Musyawarah Desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan APBDes. Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan perencanaan penggunaan dana dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik.



Gambar 4.1 Musyawarah Desa yang melibatkan Masyarakat Desa

Program pemberdayaan masyarakat yang didanai APBDes bisa membuat tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan APBDes, hal ini dibuktikan ketika musrenbang masyarakat antusias hadir dalam memberikan masukan program dan mendukung penuh upaya Desa dalam perencanaan pengelolaan APBDes. Seperti yang disampaikan oleh Bapak M. Nuhi Bahwa :

*“Program yang di danai oleh APBDes itu meliputi pembinaan pemberdayaan perempuan serta kegiatan yang meningkatkan pola pikir masyarakat”.*

Selanjutnya APBDes yang telah disepakati disampaikan kepada bupati untuk mendapatkan evaluasi melalui camat sehingga bila hasil evaluasi Raperdes APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan UU yang lebih tinggi maka desa melakukan penyempurnaan PERDES APBDes untuk dibuatkan alur penyusunan APBDes.

#### 4.2.2.2 Tahap Pelaksanaan

Dalam teori *good governance* mengenai *strategic vision* menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah desa dan masyarakat harus mengedepankan pembangunan jangka panjang. Dengan adanya kebijakan tersebut dusun yang berada di desa Ngadimulyo memiliki kesempatan untuk menerima Dana Desa. Sehingga masing-masing dusun dapat tercapai pemerataan pembangunan di setiap wilayahnya.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahan dari rekening kas umum Negara ke rekening kas umum Daerah untuk selanjutnya dipindahkan ke rekening desa.

*“rekening desa itu hanya ada satu mas jadi semua dana masuk pada 1 rekening tersebut”*

Penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dilaksanakan melalui rekening kas desa sehingga ketika ingin mencairkan dana harus ada tanda tangan dari kepala desa dan kaur keuangan. Pemerintah membagikan dana desa kepada setiap desanya secara bertahap agar sumber pendanaan yang besar tersebut tidak kontraproduktif.

Pelaksanaan Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan sesuai kesepakatan usulan masyarakat yang selanjutnya TPK menyusun RAP. TPK tidak hanya dari pihak perangkat desa melainkan juga ada perwakilan dari masyarakat sehingga kegiatan ini benar benar bisa transparansi. Pelaksanaan kegiatan harus membuat Surat Permintaan Pembayaran yang nantinya di ajukan kepada Kepala Desa untuk dapat mencairkan biaya kegiatan yang dilaksanakan ketika dana sudah diterima maka selanjutnya dapat melaksanakan kegiatan yang direncanakan.

Dalam mendukung transparansi pihak TPK membuat papan Kegiatan untuk ditunjukkan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa melihat dan memberi tanggapan yang nantinya dibuat bahan evaluasi TPK itu sendiri. Pelaksanaan kegiatan itu harus menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan dari penggunaan dana yang telah dicairkan tahap pertama maka selanjutnya bisa mencairkan dana tahap keduanya. Faktor dari keterlambatan tahap kedua yakni terkait laporan yang dibuat oleh perangkat desa hal ini menghambat pencairan tahap kedua.

Dalam tahap pelaksanaan, warga Ngadimulyo dilibatkan menjadi bagian tim pelaksana kegiatan dan diberi kebebasan untuk mengawasi langsung jalannya pelaksanaan kegiatan. Adanya keterbukaan pelaksanaan bagi masyarakat telah diupayakan oleh pemerintah Desa Ngadimulyo dengan adanya papan informasi kegiatan. Hal ini disampaikan oleh Ibu Eggi selaku sekretaris desa:

*“Dalam tahap pelaksanaan untuk melakukan prinsip transparansi dapat dilakukan dengan memasang papan proyek, adanya sosialisasi ke lingkungan sekitar dan pelaporan perkembangan pelaksanaan”*

Pemerintah desa memasang papan informasi proyek disetiap kegiatannya sebagai bentuk keterbukaan informasi informasi bagi masyarakat luas. Papan informasi proyek tersebut berisi detail informasi mengenai proyek yang sedang dilaksanakan mulai dari besaran anggaran, volume proyek, jangka waktu pelaksanaan proyek dan lain-lain.

Pada saat pelaksana juga diberikan pendampingan, jadi ketika ada kesalahan atau potensi yang melanggar aturan maka diberikan pembinaan dan teguran dan apabila SPJ tidak lengkap maka diberikan saran dan pembinaan sehingga meminimalisir tingkat kesalahannya.

Keberhasilan pengelolaan APBDes bisa dilihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat



desa. Keberhasilan penggunaan APBDes diukur dari kegiatan yang didanai sesuai yang telah direncanakan APBDes,

#### 4.2.2.3 Laporan dan Pertanggung jawaban

Dalam tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa maka bendahara membuat laporan tersebut. Bendahara membuat laporan semester pertama dan laporan semester akhir. laporan tersebut dibuat berdasarkan laporan penyerapan anggaran dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan yang telah diserahkan oleh tim pelaksana kegiatan. Namun Desa Ngadimulyo terkait palaporan masih kurang baik karna tiap kali pelaporan melebihi batas yang ditentukan oleh peraturan Bupati.

Pelaporan yang dibuat oleh Bendahara Desa diantaranya adalah Laporan Semester Pertama, Laporan Semester Akhir Tahun, Laporan Realisasi APBDesa atau Laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa, dan Laporan khusus. Laporan-laporan tersebut nantinya akan diserahkan kepada bupati melalui camat dan BPD selaku mewakili masyarakat Desa Ngadimulyo atas pelaksanaan RKPDesa dan penggunaan APBDesa yang telah diserahkan dan wajib untuk dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Selanjut nya pelaporan APBDes telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program APBDes kepada pemerintah diatas nya. sebagai program yang kegiatannya bersiklus tahunan, maka dari perencanaan, implementasi sampai dengan monitoring dan evaluasi juga

dilakukan setiap tahun. Semua penggunaan dan pengeluaran dari APBDes dibukukan sedemikian rupa oleh Bendahara Desa telah sesuai dengan petunjuk yang ada dalam peraturan.

Seluruh laporan pertanggung jawaban dari tim pelaksana kegiatan yang telah dibukukan beserta dengan bukti-bukti transaksinya nantinya akan dilaporkan ke kecamatan untuk di proses. Hal ini disampaikan oleh Kaur keuangan Desa bahwa:

*“APBDes harus diselesaikan kemudian kita laporkan ke kecamatan dilanjutkan seterusnya sampai ke kabupaten”*

Dan bukti-bukti tersebut nantinya di input kan ke Siskeudes oleh Bendahara Desa. Dengan adanya Siskeudes bendahara Desa merasa bahwa pelaporan yang dibuat nya sudah akuntabel karena sistem tersebut merupakan sistem dari pemerintah pusat. Namun ada sedikit kendala terkait format laporan yang berubah ubah karena perubahan undang undang ataupun perubahan dari Peraturan Bupati. Selain itu terkait pencairan dana yang masuk ke kas Desa terlambat maka pekerjaan ikut terpengaruh dan pembuatan laporan pun ikut terlambat

Pemerintah Desa mengupayakan terkait pelaporan tiap tahun nya dengan memasang baliho/banner tepat nya didepan kantor Desa Ngadimulyo, hal ini untuk mendukung kepercayaan dari masyarakat terkait pengelolaan APBDes.



Gambar Banner APBDes di Desa Ngadimulyo

Gambar diatas merupakan salah satu hasil dari pengelolaan APBDes yang diletakan tepat di depan Balai Desa Ngadimulyo tiap tahun nya. Sehingga masyarakat bisa melihat hasil kinerja dari pemerintah Desa.

### 4.2.3 Faktor Pendukung dan penghambat

Dalam menciptakan pemerintahan desa yang baik dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara maksimal oleh berbagai komponen yang berada dalam struktural Desa. Upaya dalam menjalankan pemerintah yang transparan pasti ada faktor pendukung dan penghambat.

#### 4.2.3.1 Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam pengelolaan APBDes yakni dalam hal komunikasi yang terdapat penyampaian informasi yang jelas oleh pemerintah kecamatan sehingga ada pembinaan yang dilakukan dalam upaya perbaikan APBDes. Hal ini disampaikan oleh Bapak M. Nuhi bahwa :

*“Desa Ngadimulyo ini selalu dapat pendampingan terus menerus dari kecamatan untuk pembenahan dalam pengelolaan desa sehingga dari perangkat desa bisa melakukan perbaikan.”*

Dari penjelasan diatas bahwa faktor pendukung dari perangkat kecamatan sangat dibutuhkan dalam proses APBDes. Karena dalam pengelolaan APBDes pasti nya ada yang kurang paham terkait pelaksanaan APBDes yang dilakukan oleh desa sehingga nanti nya mampu dalam menjalankan APBDes yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### 4.2.3.2 Faktor Penghambat

Faktor penghambatan dalam jalannya pengelolaan anggaran pendapatan belanja Desa kurang nya kesadaran atau kemampuan dari SDM nya baik itu perangkat Desa maupun dari Masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Ibu Eggi Adis, Amd.keb bahwa :

Faktor yang menjadi penghambat adalah kurang nya pemahaman masyarakat maupun sebagian dari perangkat Desa, istilah nya kurang mengerti. Dari pihak kecamatan sudah mensosialisasikan anggaran dari tingkat terbawah yaitu dusun, akan tetapi kurang nya kesadaran masyarakat yang belum memaksimal kan desa ini menjadi maju. Dari pihak lembaga desa menyakinkan masyarakat dengan bukti bukti realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa kalau dana tersebut direalisasikan dan dipertanggung jawaban.

### 4.3 Pembahasan

Dari hasil penelitian diatas maka penulis bisa menilai bahwa Tranparasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Ngadimulyo cukup baik berdasarkan penjelasan berikut :

#### 4.3.1 Transparansi Pengelolaan APBDes

##### 4.3.1.1 Tahap Perencanaan

Dalam perencanaan program kegiatan Desa Ngadimulyo Pemerintah telah melibatkan masyarakat, Tokoh masyarakat BPD dan Karang Taruna dalam rapat Desa melalui forum (MUSDUS) Musyawarah Dusun dan (MUSRENBANG) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang mewajibkan keterlibatan masyarakat dalam menentukan pembangunan didesa sehingga usulan dan aspirasi masyarakat bisa tersampaikan demi kemajuan Desa.

Kemudian menurut prinsip Mustopa Didjaja bahwa perencanaan pembangunan desa harus ada keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya. Rencana pembangunan desa disusun agar menjamin ketergantungan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, laporan dan pertanggungjawaban.

Sementara perencanaan pembangunan desa berdasarkan permendagri nomor 14 tahun 2014 pada bab 1 ketentuan umum menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Bersarkan teori diatas, maka menunjukkan Desa Ngadimulyo telah melaksanakan perencanaan pengelolaan ABDes sesuai dengan prinsip transparansi yang baik.

#### 4.3.1.2 Tahap Pelaksana

Pelaksanaan pengelolaan ABDes Desa Ngadimulyo ditinjau dari mekanisme penyaluran dana sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan ABDes mengacu pada realisasi pembangunan fisik yang telah disepakati rencana pembangunan sebelumnya dan pelaksanaan dilakukan setelah dana diterima serta adanya papan informan dalam tahap pelaksanaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian menurut prinsip Mustopa Didjaja transparansi terkait pelaksanaan harus ada keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketgahui oleh masyarakat dan keterbukaan menerima peran masyarakat.

Perencanaan ABDesa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan bahwa:

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa
2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayah nya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Berdasarkan peraturan tersebut, maka Desa Ngadimulyo telah menerapkan proses pelaksanaan pengelolaan APBDes dengan baik dan bisa di pertanggung jawabkan.

#### 4.3.1.3 Tahap Laporan dan Pertanggung jawaban

Terkait pelaporan desa masih ada kendala karna keterlambatan penyerahan terkait laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa. Namun upaya untuk belajar perbaikan dan pembenahan supaya lebih sempurna dalam segi administrasi. Pemerintah desa menyampaikan pelaporan kepada bupati melalui camat sehingga bisa dipertanggung jawabkan. Laporan yang



disampaikan pemerintah desa berupa laporan keuangan, laporan monografik dan laporan pertanggung jawaban.

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana public yang direncanakan kepada pemerintah desa. Dilihat dari bentuk pertanggungjawaban, pada Desa Ngadimulyo terlihat administratif. Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan APBDes secara administratif berupa laporan pertanggungjawaban dan disertai dengan kwitansi.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Laporan Realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/wali kota berupa:

1. Laporan Semester Pertama

Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.

2. Laporan Semester Akhir Tahun

Laporan akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Dengan demikian, berdasarkan peraturan tersebut dapat dikatakan proses pelaporan di desa Ngadimulyo sudah berjalan cukup baik, meskipun ada kendala terkait pelaporan.

#### 4.3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat

##### 4.3.2.1 Faktor Pendukung

Desa Ngadimulyo selalu dapat pendampingan dalam hal pembuatan pengelolaan APBDes hal ini sesuai dengan peraturan Bupati Pasuruan Nomor 13 Tahun 2015 tentang pedoman dan petunjuk teknis tata cara pembagian dan penetapan besaran, pengalokasian, pengelolaan, dan pertanggung jawaban alokasi dana desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan pedoman dan petunjuk teknis tata cara pembagian dan penetapan besaran, pengalokasian, pengelolaan, dan pertanggung jawaban alokasi dana desa

##### 4.3.2.2 Faktor Penghambat

Faktor penghambat dari pengelolaan APBDes di desa Ngadimulyo yaitu masalah Sumber Daya yang kurang mumpuni baik dari desa maupun masyarakat hal ini dibuktikan dari pelimpahan seluruh administrasi hanya dikerjakan oleh satu orang

saja. Hal tersebut nanti nya akan menghambat proses pengelolaan APBDes.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian Transparansi pengelolaan dan Belanja desa (APBDesa) di Desa Ngadimulyo dapat disimpulkan dari hasil pembahasan dan penyajian data bahwa.

1. Desa Ngadimulyo telah melaksanakan konsep pembangunan yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif dan responsif. Dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat dan BPD
2. Pelaporan APBDes tersebut bisa dibuktikan dengan pertanggung jawaban pelaksanaan Program APBDes kepada pemerintah tingkat atas nya
3. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Ngadimulyo yang terdiri dari perencanaan. Pelaksanaan dan pertanggung jawaban sudah memenuhi peraturan dan kebijakan kecuali mengenai pelaporan. faktor penghambat Sumber daya manusia dan sumber dana, dalam program APBDesa yang menjadi kendala adalah pencairan sumber dana tidak sesuai dengan rencana sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pelaporan dan pertanggung jawaban yang dibuat oleh aparat desa.

## 5.2 Saran

Berrdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis mengajukan beberapa saranyang terkait dengan penelitian ini.

1. Perbaiki secara terus menerus merupakan focus dari program APBDes dengan selalu mengikuti peraturan undangan yang terbaru sehingga pemerintah desa mengelola keuangan desa sesuai apa yang diharapkan bersama
2. Pembinaan pengelola APBDes merupakan saran efektif untuk keberhasilan program ABPDes, sehingga masyarakat nantinya memahami terkait prinsip partisiptiv,transparansi sehingga mewujudkan pemerintah yang akuntabel guna untuk meningkatkan semangat, motivasi dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan Desa
3. Meningkatkan koordinasi terhadap masyarakat agar mewujudkan pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

Arifiyanto, Dwi Febri, dan Kurrohman Taufik (2014). Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di kabupaten Jember. *Jurnal riset akuntansi dan keuangan jember, Universitas jember*.

Astuti, Fanida (2013) Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun).

Citra Larasati, Dewi. 2017. *Reformasi. Monitoring dan evaluasi program dana desa (dd) sesuai dengan uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa*. 7 (2):1.

Undang-undang nomer 6 tahun 2014 tentang desa.

Irma (2015) Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Dolo Selatan.

Moleog, L. (2012). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Putri Utami, Budi (2017). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA): Transparansi dan Akuntabilitas di Kelurahan Gondangsari Juwiring Klaten.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pedoman Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 2014 pada bab I ketentuan umum tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20,24,38 dan 44 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Menteri dalam Negeri RepublikIndonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa.

Permedesa PDTT no 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2019.

Setiawan Randi (2019). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA): Di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan.

Silvia ningsih, Afridian wirahadi, Amy Fontanella (2018) *Analisis penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dengan konsep Money Follow program dalam perencanaan dan penganggaran kota padang.*

Subroto (2015) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desadesa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008.

Suci indah,Sugeng P (2015).akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).jurnal ilmu dan riset akuntansi.

Shuha, Khalida. 2018. Analisis Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Pada Desadesa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. Universitas Negri Padang

## **Lampiran**

### **HASIL WAWANCARA**

Informan 1 : Kepala Desa



Informan 2 : Sekretaris Desa

Informan 3: Bendahara Desa

Informan 4 : Ketua BPD

Informan 5 : Fiqih Tajudin ( tokoh masyarakat)

Informan 6: Pendamping Desa

### **1. Tahap Perencanaan**

Peneliti : Bagaimana Pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dalam proses perencanaan pengelolaan APBDesa?

Informan 1 : proses dari APBDesa itu pemerintah desa mengundang RT, RW, lembaga, dan masyarakat untuk mengusulkan masukan masukan program yang akan direncanakan (Hasil wawancara dengan kepala desa Ngadimulyo 20 Juli 2020)

Informan 2 : pemerintah desa melakukan transparansi dalam perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya melakukan musdus, musrenbangdes dan memasang banner APBDes setiap tahun anggaran berjalan. ( Hasil wawancara dengan sekretaris desa Ngadimulyo 21 Juli 2020)

Informan 6 : Dengan terpasang nya baner yang ada dikantor kepala desa salah satu transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan ketika musdus ataupun musrenbangdes pemerintah mewajibkan BPD, RW, RT, Tokoh masyarakat, PKK dan masyarakat untuk menghadiri proses perencanaan APBD. (hasil wawancara dengan pendamping desa Ngadimulyo 14 juli 2020)

- Peneliti : Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan APBDesa?
- Informan 2 : cukup baik tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung penuh upaya desa dalam perencanaan pengelolaan APBDes. ( Hasil wawancara dengan sekretaris desa Ngadimulyo 21 Juli 2020)
- Informan 5 : sangat baik terbukti dari antusias masyarakat dalam kehadiran undangan dari desa. (hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Ngadimulyo 10 Juli 2020)
- Peneliti : Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan APBDesa yang dilakukan oleh pemerintah desa?
- Informan 6 : Lewat musrenbang itu dengan apa yang diusulkan oleh masyarakat nanti nya dalam pemerintah desa melakukan pembinaan terkait program yang diprioritaskan dalam pembangunan desa. . ( Hasil wawancara Pendamping desa Ngadimulyo 14 Juli 2020)
- Peneliti : Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan APBDesa ?
- Informan 1 : Semua perangkat desa, BPD, RW, RT, tokoh masyarakat, PKK dan masyarakat yang dihadir oleh perangkat kecamatan dan babinsa untuk melakukan pembinaan. . ( Hasil wawancara dengan kepala desa Ngadimulyo 20 Juli 2020)

Peneliti :Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?

Informan 1 : pasti ada karena yang diharapkan mewujudkan kemajuan desa. ( Hasil wawancara dengan kepala desa Ngadimulyo 20 Juli 2020)

Peneliti :Bagaimana pemerintah desa mengkoordinir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?

Informan 2 : Pemerintah desa melaksanakan musdus dalam rangka mengkoordinir perencanaan di tiap dusun. Agar semua perencanaan dapat di musyawarahkan sampai final dalam musrenbangdes sampai menjadi APBDes. ( Hasil wawancara dengan Sekretaris desa Ngadimulyo 21 Juli 2020)

## **2. Tahap Pelaksanaan**

Peneliti : Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas pada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang didanai dari APBDesa ?

Informan 3 : Kita adakan musyawarah bersama yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat dan tokoh masyarakat serta BPD dan semua perangkat desa kemudian kita sepakati bersama. ( Hasil wawancara dengan bendahara desa Ngadimulyo 25 Juli 2020)

Peneliti : Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan APBDesa ?

Informan :

Peneliti : Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh APBDesa ?

### **3 Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Peneliti : Apakah proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?

Peneliti : Apakah pemerintah desa mempunyai rekening untuk proses pencairan ADD?

Peneliti : Bagaimana mekanisme proses pencairan dana?

Peneliti : Apakah ada kesulitan terkait pembuatan pertanggung jawaban administrasi?



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BPD NGADIMULYO  
NOMOR : 01 / BPD / 2020  
TANGGAL : 27 April 2020

PENILAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2019  
BIDANG PENYELENGGARAAN KEMASYARAKATAN

Tingkat kesadaran masyarakat cukup baik disegala bidang khususnya gotong royong dan swadaya sehingga setiap program / proyek yang dicanangkan baik oleh pusat / Pemkab dapat berjalan dengan baik. Tentunya disertai oleh mobilisasi Pemerintah Desa yang langsung turun ke Lapangan bersama- sama dengan seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.

BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA NGADIMULYO



( Dis. SOLEH, S.Ed, M.Pd )



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
KECAMATAN SUKOREJO  
KEPALA DESA NGADIMULYO  
Jl. Ngulam No.1 Ngadimulyo Kode Pos 67161

## LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA KEPALA DESA NGADIMULYO

### BAB I PENDAHULUAN

Seiring dengan pelaksanaan pembangunan di Desa Ngadimulyo melalui Visi, Misi Desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo berusaha untuk melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Desa dengan semangat Otonomi Desa dengan berupaya mengatur dan mengurus rumah tangga Desa atas dasar musyawarah dan mufakat serta inisiatif dan prakarsa dari masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Desa Ngadimulyo.

Dengan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ngadimulyo merupakan langkah awal dalam mewujudkan demokrasi dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, di mana BPD berfungsi sebagai lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) oleh Kepala Desa ini merupakan upaya kami dalam memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa kepada Bupati Pasuruan melalui Camat Sukorejo, dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

LKPPD dan LPPD yang kami sampaikan ini merupakan laporan hasil kinerja Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa selama Tahun 2019.

#### A. DASAR HUKUM:

Adapun dasar hukum dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang –undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tentang









- Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108, perubahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 588, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 57, perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman umum, Pelaporan dan Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan hak Asal-usul dari Kecamatan, Loka dan Kelurahan Desa;
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Pengukuran dan Kepastian Milik;
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendayagunaan Desa;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kecamatan;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2017 tentang Administrasi Desa;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2006 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 192);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 03 Tahun 2015 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 03 Tahun 2015 tentang Peraturan Desa Nomor 205);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah tahun 2015 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 282);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nomor 102);
  23. Cara Pengambilan dan Penetapan Besar, Pengalokasian, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Pedoman dan Petunjuk Teknis Tata cara Pengalokasian dan Penetapan Besar, Pengalokasian, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa;
  24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran dan Belanja Desa Nomor 142);
  25. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara pengalokasian / Jasa Pemerintahan Desa;
  26. Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Penetapan Dana Desa untuk Masing-Masing Desa di Kabupaten Pasuruan tahun 2018;
  27. Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015, (Reg. Perkam Konstitusi No:128/PUU-XIII/2015, pd Tgl 29 Oktober 2015, yang diperkuat dan diterima Keppres Nomor Mubandari tgl 11 November 2015 dan 18 November 2015, yang diperkuat dan diterima Keppres Nomor Mubandari tgl 11 November 2015 dan 18 November 2015, Nomor : 149/476/SJ tentang Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Nyalimulyo Nomor 4 tahun 2015 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
  29. Peraturan Desa Nyalimulyo Nomor 4 tahun 2015 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
  30. Peraturan Desa Nyalimulyo Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2019 (RKP-Desa);